

ABSTRAK

Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Timbulnya dampak *negative* dalam perkembangan teknologi membawa dampak buruk. Salah satunya yaitu tindak pidana penghinaan melalui SMS oleh terdakwa Afrizal Bin. Alm. Januddin. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dan sanksi pidana pelaku tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/Pn. Cag. Tujuan dari permasalahan tersebut bahwa untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms dan untuk mengetahui sanksi pidana yang seharusnya diberikan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/Pn. Cag. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Normatif. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penghinaan melalui sms yang dinilai tidak melihat fakta persidangan yang terjadi. Ada 3 (tiga) pokok utama dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pidana percobaan dinilai kurang efektif dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa Afrizal. Teori pemidanaan gabungan dinilai efektif dalam penjatuhan sanksi pidana. (2) Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui sms adalah Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Dikarenakan perbuatan terdakwa termasuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sehingga berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.